

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Jl. Soekarno Hatta No. 260, Bandung 40286

[www.kpud-bandungkota.go.id](http://www.kpud-bandungkota.go.id)

[f](#) KPU Kota Bandung

[t](#) @KPUKotaBandung



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Jl. Soekarno Hatta No. 260, Bandung 40286



[www.kpud-bandungkota.go.id](http://www.kpud-bandungkota.go.id)



KPU Kota Bandung



@KPUKotaBandung

## **PENGANTAR :**

### **MENJADI INSTITUSI YANG TERBUKA, AKUNTABEL, DAN AKSESIBEL DALAM PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI**

Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung sebagai lembaga demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel dan partisipatif. KPU Kota Bandung sebagai lembaga yang mendapat mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan pemilu telah bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel dan aksesibel. Hal ini merupakan salah satu upaya KPU Kota Bandung untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik. Disamping itu perkembangan teknologi informasi telah membantu KPU Kota Bandung untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik.

KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan kepercayaan dan dukungan publik, juga memberikan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi pemilu kepada publik. Untuk itulah, pada setiap tahapan pemilu pada tahun 2014 lalu, KPU Kota Bandung menggunakan aplikasi sistem informasi untuk membantu kecepatan, akurasi, dan penyebaran informasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak, akses informasi publik terhadap pengelolaan tahapan ditingkatkan. Terdapat sejumlah informasi strategis dalam pilkada, seperti informasi regulasi, tahapan, program dan jadwal, pencalonan, hasil penelitian persyaratan calon, informasi calon, jadwal dan lokasi kampanye, dana kampanye, hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

Selanjutnya penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU Kota Bandung dengan publik telah memicu partisipasi publik pada setiap tahapan. Respons publik, baik secara individual maupun kelompok, yang sangat besar muncul ketika aplikasi sistem penghitungan suara (Situng) digunakan sebagai media untuk merekam, mendokumentasikan, dan memublikasikan hasil pemilu. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya sejumlah *crowdsourcing* yang menghitung sendiri hasil

perolehan suara setiap peserta pemilu dan kandidat berdasarkan hasil *scanning* formulir C1 dan lampirannya, yang diunggah KPU di *website*.

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu telah ikut membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil atau *free and fair election*. Potensi kecurangan semakin kecil karena penyelenggara merasa terawasi. Kepercayaan publik terhadap kredibilitas Pemilu 2014 meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Selain itu, hubungan timbal balik antara penyelenggara pemilu dengan publik makin dinamis.

Penyelenggara pemilu juga semakin menyadari bahwa penyediaan data dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi sebatas untuk memenuhi prinsip *obligation to tell* (kewajiban menyampaikan informasi) dan *right to know* (pemenuhan hak tahu publik), tetapi secara perlahan beranjak menuju prinsip *freedom of information*. Di mana penyelenggara pemilu sadar bahwa dirinya adalah penerima amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk itu, semua informasi miliknya bebas diketahui publik.

Untuk itu KPU Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik dengan memberikan penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU Kota Bandung dengan publik dalam membangun pemilu dan demokrasi yang bermakna dan aksesibel di Kota Bandung.

Bandung, Februari 2017

Ketua

Rifqi Alimubarak



PPID KPU Kota Bandung siap memberikan pelayanan dengan  
Pasti, Akurat, Santun, Transparan, dan Inovatif

## DAFTAR ISI



**Kata Pengantar**



**Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan  
Informasi Publik KPU Kota Bandung**



**Sarana dan Prasarana Pelayanan  
Informasi Publik KPU Kota Bandung**



**Sumber Daya Manusia yang menangani  
Pelayanan Informasi Publik KPU Kota  
Bandung**



**Anggaran Pelayanan Informasi Publik  
KPU Kota Bandung**



**Rincian Pelayanan Informasi Publik  
dan Grafik**



**Rincian Penyelesaian Sengketa  
Informasi Publik**



**Kendala dalam Pengelolaan dan  
Pelayanan Informasi Publik**



**Rekomendasi dan Rencana Kerja  
Tindak Lanjut**



**Lampiran**



## DAFTAR LAMPIRAN

**SK dan Struktur PPID KPU Kota  
Bandung**

**Maklumat dan Alur Permohonan  
Informasi**

**Standar Operasional Prosedur (SOP)**

**Daftar Informasi Publik**

**Rincian Pelayanan Informasi Publik  
selama Tahun 2016**

**Form pelayanan Informasi**

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

**K**eterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Pelaksanaan undang-undang tersebut telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan UU KIP yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik, bertujuan meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.



Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel.

KPU Kota Bandung sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Bandung dengan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015 tertanggal 4 Mei 2015, sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang disusul dengan terbitnya Surat Edaran KPU RI Nomor 178/KPU/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perihal tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015. Dan untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada publik PPID KPU Kota Bandung telah menyusun SOP ( *Standart Operating Procedure* ) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang merupakan penerjemahan dari Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



Salah satu pencapaian yang diperoleh KPU Kota Bandung dalam hal keterbukaan informasi publik adalah penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Pengelola Pelayanan Informasi Publik dengan kategori “Sangat Patuh” dalam Pengelolaan dan Penguatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015-2016.

Keberhasilan ini tidak selanjutnya membuat PPID KPU Kota Bandung berhenti sampai disini, namun menjadi tantangan dan tanggung jawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik dan lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kota Bandung, maka hasil evaluasi pelayanan informasi publik tahun 2015, maka dilakukanlah re-strukturisasi Pejabat Pengelola



Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Bandung dengan Surat Keputusan KPU No. 3/Kpts/KPU-011.329135/Tahun 2016 Tanggal 18 April 2016 tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015.

Selain melakukan re-strukturisasi PPID, KPU Kota Bandung juga melakukan berbagai langkah dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015 yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk memberikan pemahaman tentang UU KIP dan PKPU No.1 Tahun 2015 di internal KPU Kota Bandung dan kepada pihak eksternal.



Sosialisasi  
Keterbukaan Informasi  
Publik dengan  
narasumber Dr. Asep  
Cucu Cahyadi ,  
Kepala Dinas  
Komunikasi dan  
Informasi Kota  
Bandung, 8/12/2015  
Sumber : Hupmas KPU  
Kota Bandung.

Diskusi Penyelesaian Sengketa dan Permalahan Hukum” dalam Pilkada Serentak, dengan narasumber : Polrestabes Bandung, KPU Jabar, Bawaslu Jabar dan Koimisi Informasi Provinsi Jabar, 25/08/2016 Sumber : Hupmas KPU Kota Bandung



2. Lebih meningkatkan profesionalitas PPID yang telah terbentuk di lingkungan KPU Kota Bandung melalui kajian regulasi tentang keterbukaan informasi publik dan rapat PPID.
3. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kota Bandung secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
4. Pengembangan Website KPU Kota Bandung serta melakukan pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web, agar menjadi rujukan utama para pemohon informasi.
5. Pengembangan sistem layanan informasi publik melalui e-ppid, sehingga diharapkan permohonan informasi dapat dilakukan secara online.
6. Pemutakhiran daftar informasi publik secara lebih sistematis, berkala dan berkelanjutan.
7. Membenahi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

Harapan kedepannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bandung bisa semakin baik lagi.

## SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

**P**elayanan permohonan informasi dilakukan melalui Desk Pelayanan Informasi Publik, yang terletak di lantai 1, kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 260. Operasional Desk pelayanan dari Senin-Kamis, pukul 09.00 – 15.00



kecuali hari Jum'at, pukul 09.00 – 15.30. Semua layanan informasi di KPU Kota Bandung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Selain itu PPID KPU Kota Bandung sudah menyusun Standar Operating Prosedur (SOP) PPID dan menyiapkan berbagai formulir sesuai kebutuhan pemohon informasi. *\*contoh formulir, SOP, dan alur permohonan informasi terlampir*



Terkait ruang pelayanan informasi publik, tahun 2016 ini KPU Kota Bandung telah memiliki ruangan khusus pelayanan informasi dan dokumentasi yang diberi nama "Saung Bewara Pemilu" yang di resmikan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016. "Saung Bewara Pemilu" ini diresmikan oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Bandung, Evi S. Saleha. Dalam sambutannya atas nama Walikota Bandung, beliau menyambut baik akan keberadaan "Saung Bewara Pemilu" dalam rangka keterbukaan informasi di Kota Bandung.

Keberadaan “Saung Bewara Pemilu” ini merupakan salah satu upaya KPU Kota Bandung dalam mewujudkan misinya sebagai *pusat informasi, edukasi dan studi Pemilu dan Demokrasi*



di Kota Bandung. Ruangan ini dilengkapi dengan “anjungan informasi mandiri” berupa display layar sentuh untuk pencarian informasi, ruang tunggu, meja pelayanan, dan papan informasi. Dengan adanya ruangan khusus ini KPU Kota Bandung berharap masyarakat dapat mencari, melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang pemilihan dan demokrasi dengan lebih nyaman dan lebih baik.

Tabel 1  
Kelengkapan Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Informasi  
KPU Kota Bandung

| NO | SARANA PRASARANA                            | JUMLAH |
|----|---------------------------------------------|--------|
| 1  | Komputer                                    | 1 Unit |
| 2  | Printer                                     | 1 Unit |
| 3  | Display layar sentuh (anjungan informasi)   | 1 Unit |
| 4  | Papan Informasi                             | 2 buah |
| 5  | X Banner Alur Permohonan Informasi          | 2 buah |
| 6  | Display Maklumat Pelayanan                  | 1 buah |
| 7  | Display Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi | 2 buah |
| 8  | Kotak Saran                                 | 1 buah |
| 9  | Kursi Ruang Tunggu                          | 1 set  |
| 10 | Telepon/Fax                                 | 1 buah |

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

## KONTAK Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung



Jalan Soekarno Hatta No. 260 Sekeajati, Bandung, Jawa Barat, 40286

022-7509667

022-7506654

<http://kpud-bandungkota.go.id / ppid.kpu.go.id?idkpu=3273>

[humas.kpubandungkota@gmail.com](mailto:humas.kpubandungkota@gmail.com) / [kota\\_bandung@kpu.go.id](mailto:kota_bandung@kpu.go.id)

<https://web.facebook.com/kpubandungkota>

KPU Kota Bandung

@KPUKotaBandung



Twitter KPU Kota Bandung  
[@KPUKotaBandung](https://twitter.com/KPUKotaBandung)



KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

KOMISIONER

Website KPU Kota Bandung  
<http://kpud-bandungkota.go.id>



PPID - KPU KOTA BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

Sampurasan.....  
e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung  
siap memberi pelayanan informasi publik



KPU Kota Bandung

saung bewara  
pemil

Professional - Akurat - Santun - Terbuka - Inovatif

PPID

<https://web.facebook.com/kpubandungkota>

e-ppid KPU Kota Bandung  
[ppid.kpu.go.id?idkpu=3273](http://ppid.kpu.go.id?idkpu=3273)



# SUMBER DAYA MANUSIA

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



**S**truktur PPID KPU Kota Bandung disahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, dan dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Adapun struktur PPID KPU Kota Bandung terdiri dari :

1. Pembina PPID, yaitu Ketua KPU Kota Bandung;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu : Anggota KPU Kota Bandung;
3. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Bandung;
4. PPID adalah Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staff yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian Sekretariat KPU Kota Bandung;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staff pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

# ANGGARAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

**K**egiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2016 menggunakan :

Anggaran Hibah APBD Pemerintah Kota Bandung.



Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik, antara lain:

- membenahi ruangan khusus pelayanan informasi “Saung Bewara Pemilu KPU Kota Bandung”;
- pembenahan website KPU Kota Bandung;
- menambah sarana prasarana ruangan pelayanan informasi, sehingga pemohon informasi merasa nyaman dan terlayani dengan baik;
- Pengolahan data melalui proses digitalisasi data yang berada dibawah penguasaan KPU Kota Bandung.

Realisasi Anggaran  
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

| No     | Uraian                                                              | Anggaran         | Realisasi        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1      | Perbaikan ruang pelayan                                             | Rp. 35.000.000,- | Rp. 35.000.000,- |
| 2      | Pembuatan Website                                                   | Rp. 5.000.000,-  | Rp. 5.000.000,-  |
| 3      | Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik                          | Rp. 17.750.000,- | Rp. 16.950.000,- |
| 4      | Peresmian Saung Bewara dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik | Rp. 5.000.000,-  | Rp. 5.000.000,-  |
| JUMLAH |                                                                     | Rp. 62.750.000,- | Rp. 61.950.000,- |

## RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



| NO            | URAIAN                                                   | JUMLAH                      | WAKTU               |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.            | Informasi diberikan seluruhnya                           | 23 pemohon informasi        | Kurang dari 10 hari |
| 2.            | Informasi diberikan sebagian                             | -                           | -                   |
| 3.            | Permohonan informasi direspon tapi tidak ditindaklanjuti | -                           | -                   |
| 4.            | Permohonan informasi ditolak                             | -                           | -                   |
| <b>JUMLAH</b> |                                                          | <b>23 PEMOHON INFORMASI</b> |                     |

Latar belakang pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintah, mahasiswa, akademisi, partai politik, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk penelitian dan bahan evaluasi partai politik dalam perolehan suara baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional.

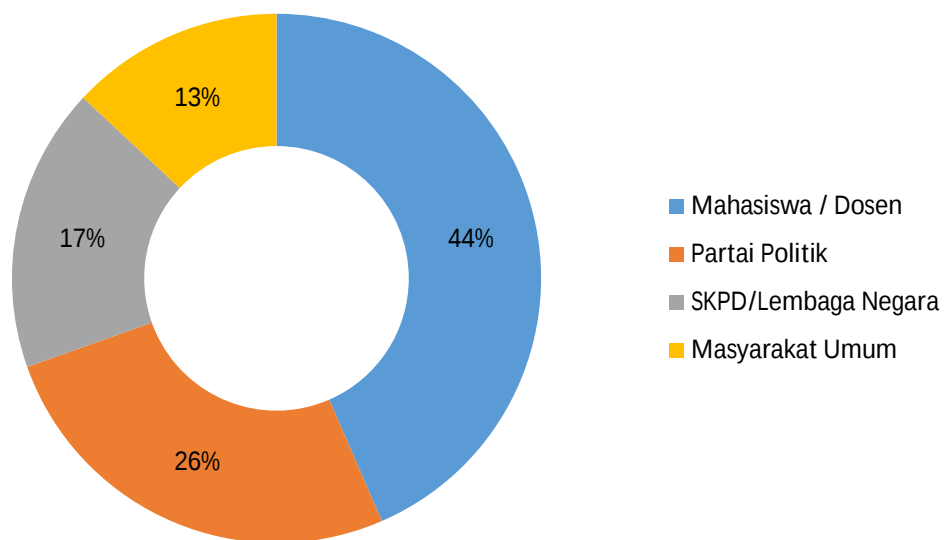
| NO | LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI | JUMLAH               | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI              |
|----|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1. | Mahasiswa / Dosen                | 10 pemohon informasi | Bahan Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi |
| 2. | Lembaga                          | -                    | -                                        |
| 3. | Partai Politik                   | 6 pemohon informasi  | Bahan Evaluasi dan database partai       |
| 4. | SKPD/Lembaga Negara              | 4 pemohon informasi  | Bahan Kajian dan Database                |
| 5. | Masyarakat Umum                  | 3 pemohon informasi  | Informasi pribadi                        |

*Data Lengkap Pemohon informasi terlampir*

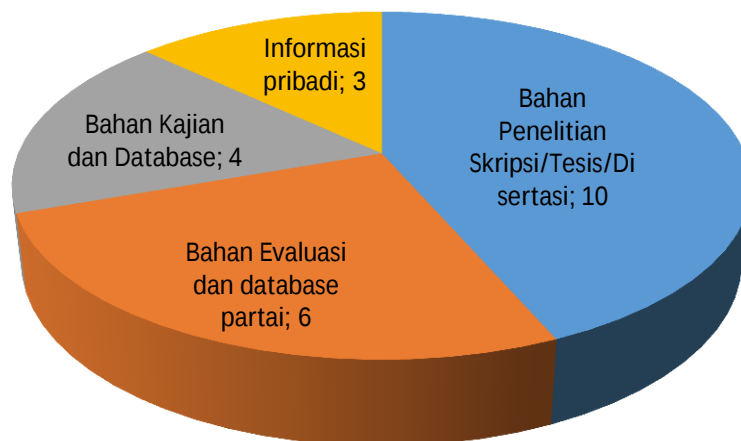
## RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

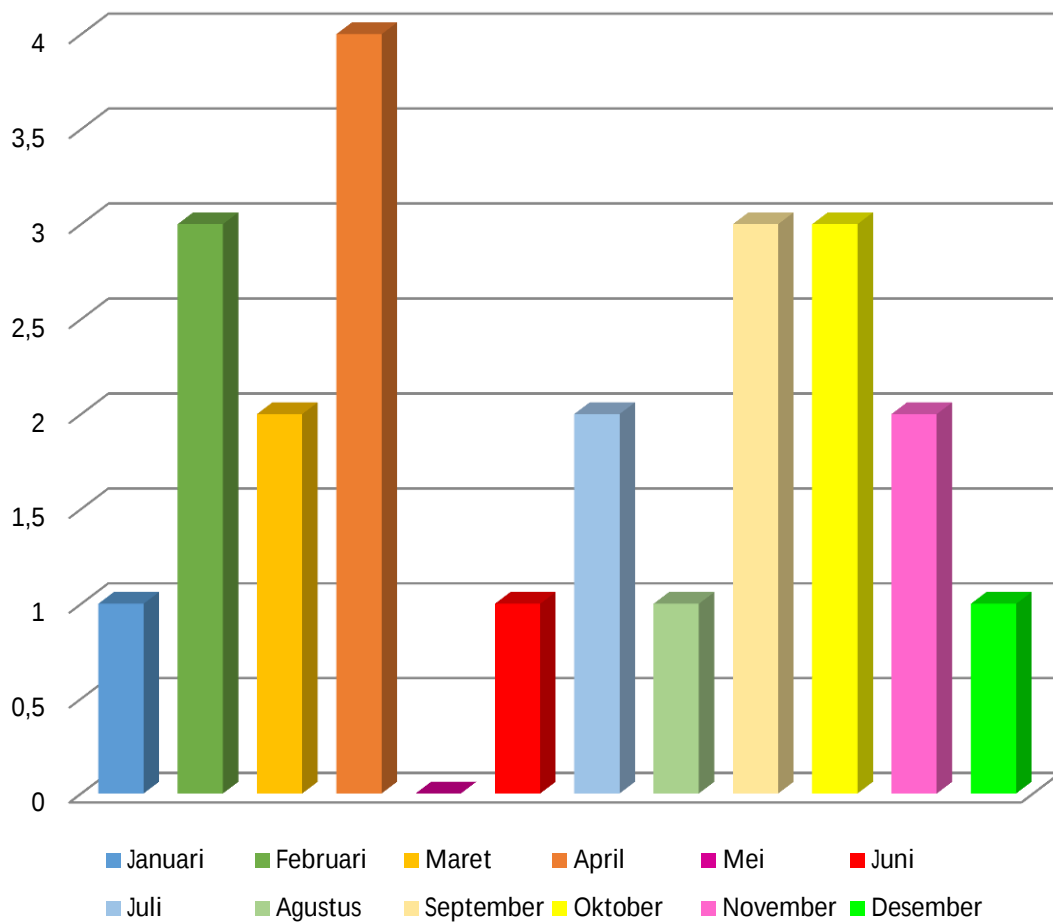
**GRAFIK I**  
**RINCIAN PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN**  
**LATAR BELAKANG**



**GRAFIK II**  
**RINCIAN PEMOHON INFORMASI PERMOHONAN BERDASARKAN**  
**TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI**



GRAFIK III  
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JUMLAH PEMOHON  
PERBULAN SELAMA TAHUN 2015



Bulan Mei tidak ada permohonan informasi

**PENYELESAIAN SENGKETA  
INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG**



**Selama tahun 2016, PPID KPU Kota Bandung tidak menerima satupun pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik.**

# KENDALA

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bandung masih mengalami kendala baik internal maupun eksternal, antara lain :

1. Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 belum tersosialisasi secara optimal di internal KPU Kota Bandung sehingga semangat keterbukaan informasi dan pemahaman konsep hak atas informasi publik di lingkungan KPU Kota Bandung masih belum merata;
2. Struktur PPID KPU Kota Bandung sudah terbentuk, akan tetapi masing-masing fungsi belum berjalan secara optimal;
3. Pengelolaan arsip belum tersusun baik, masih ada data yang tercecer, sehingga beberapa bahan informasi publik masih dalam tahap pengumpulan dan pengolahan;
4. Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk *hardcopy* sehingga membutuhkan waktu untuk memenuhi permohonan terdapat permohonan informasi;
5. Ruang pelayanan yang cukup sempit sehingga menyulitkan ketika pemohon informasi datang rombongan.
6. Belum optimalnya pengelolaan Website KPU Kota Bandung dan laman *e-ppid* sehingga perlu banyak perbaikan untuk mempermudah akses kepada masyarakat;
7. Seingnya gangguan jaringan internet sehingga proses unggah data ke laman website dan *e-ppid* agak tersendat;
8. Belum adanya SDM khusus untuk mengelola website dan laman *e-ppid*;
9. Tidak tersedianya anggaran dari KPU RI untuk optimalisasi PPID dan pengelolaan website KPU Kab/Kota, sehingga KPU Kota Bandung masih berharap dari bantuan Pemerintah Kota Bandung.

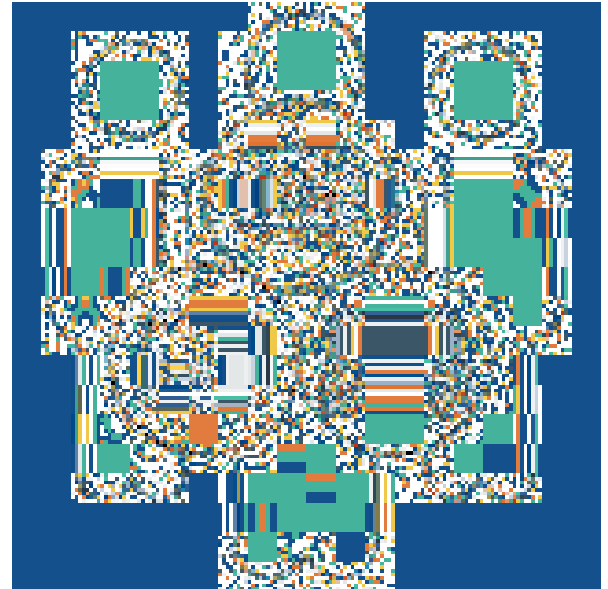
## Rekomendasi dan RTL (Rencana Tindak Lanjut)

### Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

**R**ekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan KPU, khususnya KPU Kota Bandung:

1. Komisi Informasi dan KPU lebih sering untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan dan monitoring evaluasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi kepada badan publik, khususnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU menjadi semakin baik;
2. Alokasi anggaran untuk menunjang kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, baik sarana prasarana maupun operasional;
3. Meningkatkan profesionalitas struktur PPID yang telah terbentuk di KPU Kota Bandung, dengan mengadakan pelatihan pengelolaan dan informasi publik maupun mengikuti sosialisasi atau pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.



**R**encana tindak lanjut untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bandung, antara lain :

1. Melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk internal sekretariat KPU Kota Bandung melalui *In House Training*, untuk meningkatkan profesionalitas struktur PPID yang telah dibentuk;

2. Perbaikan dan pembenahan ruang pelayanan informasi publik;
3. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kota Bandung secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi arsip;
4. Perbaikan Website KPU Kota Bandung serta melakukan pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web, agar menjadi rujukan utama para pemohon informasi;
5. Identifikasi informasi publik yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
6. Melengkapi informasi-informasi yang dimuat pada *e-ppid* secara bertahap sehingga memudahkan akses informasi;
7. Pemutakhiran daftar informasi publik secara lebih sistematis, berkala dan berkelanjutan;
8. Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan motto PPID KPU Kota Bandung "**PASTI**" (Profesional, Akurat, Santun, Transparan dan Inovatif).







saung bewara

pemil



Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandung